



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281) 636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
FISIP UNSOED**

1. Peserta ujian **wajib**:
 - a. Menempati ruang ujian sesuai jadwal ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
 - b. Menunjukkan KSM (Kartu Studi Mahasiswa), KTM yang masih berlaku dan bagi yang tidak membawa harus segera melapor kepada pengawas ujian;
 - c. Menggunakan alat tulis (*ballpoint, penggaris, karet penghapus, tippex, dsb.*) sesuai ketentuan /petunjuk tiap mata kuliah yang diujikan;
 - d. Memeriksa kembali kebenaran pengisian data pribadi seperti; nama, NIM dan tahun angkatan pada lembar jawaban ujian sebelum diserahkan kepada pengawas ujian;
 - e. Memeriksa Jadwal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dengan lebih Cermat;
 - f. Meletakkan semua catatan atau referensi kedepan atau di belakang kelas kecuali sifat ujian terbuka (Open Book);
 - g. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut absen ujian masing-masing.
2. Peserta ujian **dilarang**:
 - a. Membaca naskah ujian sebelum ada tanda dimulainya ujian atau perintah dari pengawas ujian;
 - b. Pinjam meminjam alat tulis tanpa izin pengawas ujian;
 - c. Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin pengawas ujian;
 - d. Mencontek, curang, bekerja sama, dan membuat suasana gaduh atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian. Apabila ditemukan mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran seperti tersebut, dapat dikenai **sangsi nilai E** untuk mata kuliah yang bersangkutan;
 - e. **Memakai kaos oblong, pakaian yang tidak sopan, sandal, dan sepatu yang diinjak bagian belakangnya serta celana dan atau baju yang sobek-sobek;**
 - f. Datang lebih dari 15 menit setelah ujian berlangsung (tidak diperbolehkan mengikuti ujian);
 - g. Makan, minum dan atau merokok di dalam ruangan ujian;
 - h. **Mengaktifkan handphone** saat ujian berlangsung (handphone dimasukkan / disimpan didalam tas);
 - i. Meninggalkan ruang ujian setelah ujian berlangsung, kurang dari 45 menit.
3. Ketentuan-ketentuan lain yang **harus diperhatikan**:
 - a. Peserta ujian yang tidak mentaati tata tertib / ketentuan (melakukan kecurangan, mencontek, bekerjasama dengan peserta lain, dll.) **akan dicatat dalam Berita Acara Ujian (beserta bukti) oleh Pengawas Ujian dan dilaporkan kepada Ketua Panitia Ujian dan Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan, tanpa sepengetahuan mahasiswa yang bersangkutan.**
 - b. Peserta ujian yang tidak memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian pada mata kuliah yang bersangkutan;
 - c. Peserta ujian yang karena kelalaiannya sehingga tidak mengikuti ujian sesuai jadwal seperti : salah melihat jadwal maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan.
 - d. **Bagi peserta ujian yang mengumpulkan tugas pengganti ujian tengah semester, tugas dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (tidak ada toleransi waktu bagi yang terlambat)**

Purwokerto, 26 September 2025

Panitia Ujian Tengah Semester Gasal
Tahun Akademik 2025/2026

Ketua



Prof. Dr. Slamet Rosyadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 197207041997021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281) 636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
FISIP UNSOED**

1. Pengawas ujian mengambil naskah ujian di sekretariat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
2. Apabila Pengawas terlambat atau tidak hadir, maka Ketua Tim Kerja Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan mencari pengganti,
3. Pengawas ujian berada di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai untuk memeriksa kerapihan ruang ujian;
4. Pengawas Ujian **diwajibkan**:
 - a). Memeriksa naskah ujian dan lembar jawab ujian sebelum dibagikan;
 - b). Memberi tahu saat dimulai dan berakhirnya ujian;
 - c). Mengedarkan presensi/daftar hadir peserta ujian sambil memeriksa identitas peserta ujian seperti KTM, KSM.
 - d). Mencatat peserta ujian yang tidak membawa KSM (Kartu Studi Mahasiswa) kemudian melaporkannya kepada Ketua Tim Kerja Bidang Akademik dan Kemahasiswaan agar diketahui kebenaran pengambilan mata kuliah yang sedang diujikan;
 - e). Menegur peserta ujian yang membuat suasana gaduh dan atau berbuat curang;
 - f). Mencatat peserta ujian yang tetap berusaha membuat suasana gaduh dan atau berbuat curang dalam berita acara ujian;
 - g). Menandatangani Berita Acara Ujian dan kemudian menyerahkan lembar jawaban ujian ke sekretariat panitia ujian segera setelah waktu ujian berakhir;
 - h). Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian;
 - i). Memberitahu peserta ujian untuk meletakkan semua catatan atau referensi ke depan/ke belakang kelas kecuali sifat ujian terbuka (Open Book);
 - j). Memberitahu peserta ujian untuk menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut absen ujian masing-masing;
 - k). Selama ujian berlangsung pengawas ujian agar tetap di dalam ruang ujian;
 - l). **Pengumpulan tugas pengganti ujian tengah semester, harus dikumpulkan ke panitia ujian dan waktu di sesuaikan dengan jadwal ujian;**
5. Pengawas ujian tidak dibenarkan:
 - a). Datang terlambat lebih dari sepuluh menit (dan apabila sudah digantikan oleh pengawas yang lain maka pengawas yang bersangkutan tidak berhak menandatangani berita acara pelaksanaan ujian);
 - b). Bertukar jadwal pengawasan tanpa sepengetahuan panitia ujian;
 - c). Makan, minum, dan atau merokok di ruang ujian;

Purwokerto, 26 September 2025
Panitia Ujian Tengah Semester Gasal
Tahun Akademik 2025/2026
Ketua,



Prof. Dr. Slamet Rosyadi, S.Sos., M.Si.
NIP.197207041997021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281) 636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR UJIAN SUSULAN
PADA UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TA 2025/2026
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNSOED**

A. Persyaratan:

1. Surat permohonan mengikuti ujian usulan di tujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik (*form bisa diunduh di laman: fisip.unsoed.ac.id*)
2. Bukti alasan tidak mengikuti ujian yang diperbolehkan :
 - a) Karena sakit rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari direktur rumah sakit; (berkas asli)
 - b) Karena sakit dengan surat keterangan dari puskesmas atau dokter pribadi setelah ada validasi dari panitia; (berkas asli)
 - c) Karena kematian orang tua atau saudara kandung Suami/ Istri atau anak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari desa atau kelurahan; (berkas asli)
 - d) Mengikuti kegiatan fakultas atau universitas dengan surat yang direkomendasi oleh Wakil Dekan III atau Wakil Rektor III (berkas asli)

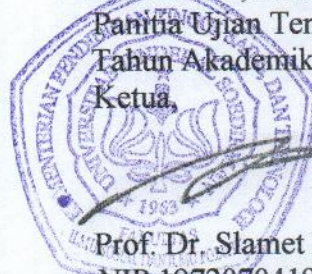
B. Prosedur:

1. Mengajukan surat permohonan dengan membawa berkas syarat-syarat pengajuan ujian susulan ke Tim Kerja Bidang Akademik, **selambat-lambatnya 3 (tiga) hari** setelah mata kuliah tersebut diujikan di semester berjalan.
2. Apabila melebihi ketentuan tersebut maka ujian akan ditentukan secara mandiri oleh dosen pengampu, tanpa surat pengantar ujian susulan.
3. Tim Kerja Bidang Akademik akan memproses berkas pengajuan ujian susulan mahasiswa dengan memvalidasi syarat-syarat pengajuan ujian susulan.
4. Tim Kerja Bidang Akademik membuat surat pengantar ujian susulan kepada Dosen Penguji Mata Kuliah maksimal 2 (dua) hari sejak berkas selesai divalidasi (bagi yang memenuhi syarat).
5. Mahasiswa mengambil surat pengantar ujian susulan di Kantor Bidang Akademik.
6. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar ujian susulan ke dosen penguji mata kuliah paling lambat 2 (dua) hari setelah surat pengantar terima.
7. Pelaksanaan waktu ujian susulan diserahkan ke Dosen Penguji Mata Kuliah.

Purwokerto, 26 September 2025

Panitia Ujian Tengah Semester Gasal
Tahun Akademik 2025/2026

Ketua,



Prof. Dr. Slamet Rosyadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 197207041997021001